



P U T U S A N

NOMOR :/Pdt.G/2010/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ; - - - - -

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**- - - - -

L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tenaga sukarela, bertempat tinggal di kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**- - - - -

Pengadilan Agama
tersebut; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; - - - - -



Telah mendengar keterangan para pihak berperkara,
para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka
persidangan;- -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso
pada tanggal 6 Desember 2010 dengan register perkara
Nomor .../Pdt.G/2010/PA.Pso. telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara
sah menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal
10 Desember 2003 di hadapan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso sesuai
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.22.01/I/PW.00/192/2010 tanggal 3 Desember
2010;- -----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon
hidup bersama sebagai suami istri selama kurang
lebih 7 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua)
masing- masing Anak I umur 7 tahun, Anak II
umur 7
bulan ;- -----

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun dengan baik selama kurang lebih



1 tahun namun pada tahun berikutnya kehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak rukun lagi hanya karena alasan Termohon ingin melanjutkan kuliah lagi di Yogyakarta yang sempat terputus karena pernikahan;- -----

4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berada di Yogyakarta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kami tetap rukun;- -----

5. Bahwa setelah Termohon menyelesaikan kuliahnya, Termohon pulang ke Poso dan kembali lagi ke Jakarta dengan alasan ingin memperlihatkan anak saya bernama Anak II ke orangtuanya tapi ternyata Termohon sudah bekerja di Jakarta tanpa izin dari Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;- -----

6. Bahwa dari rangkaian di atas kurang lebih hampir 4 tahun yakni dari tahun 2007 sampai sekarang kehidupan rumah tangga kami tidak pernah rukun lagi sering terjadi pertengkaran- pertengkaran baik pertengkaran kecil maupun besar;- -----

7. Bahwa dalam pertengkaran- pertengkaran kami sudah beberapa kali dimediasi baik oleh pihak KUA Kecamatan Poso Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Poso dalam hal ini masih dijabat oleh
Ir. T.Samsuri, M.Si. dan Kepolisian, tapi hal ini
tidak menghentikan pertengkaran- pertengkaran dalam
rumah tangga kami;- -----

8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut
disebabkan :- -----

a. Termohon sering melontarkan kalimat- kalimat yang
tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri
sehingga menyinggung perasaan Pemohon seperti
menyinggung orangtua dan saudara- saudara
Pemohon;- -----

b. Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon
tidak akur lagi sampai sekarang terutama orangtua
dan adik- adik Pemohon;- ---

c. Bahwa Termohon seringkali memermalukan Pemohon di
hadapan teman-teman dan rekan- rekan kerja Pemohon
apabila terjadi pertengkaran;- -----

d. Bahwa Termohon seringkali menceritakan rahasia
rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang
lain yang mestinya jadi rahasia rumah
tangga;- -----

e. Bahwa Termohon seringkali mencampuri urusan kerja
Pemohon;- ---



f. Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2010 Pemohon sudah meninggalkan rumah akibat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang sering menekan Pemohon hampir setiap saat;- -----

9. Bahwa Pemohon sebelum meninggalkan rumah, 2 (dua) hari berturut- turut terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;- -----

10. Bahwa Termohon sering mencari- cari kesalahan untuk dijadikan sumber pertengkaran;- -----

11. Bahwa Termohon telah membakar semua pakaian baik itu pakaian dinas maupun pakaian sehari- hari dan berkas- berkas dokumen pekerjaan yang masih digunakan oleh Pemohon;- -----

12. Bahwa sejak hari senin tanggal 29 Nopember 2010 Termohon telah meninggalkan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon selama ini dan menjual barang- barang yang masih menjadi hak milik bersama;- -----

13. Bahwa Pemohon selama meninggalkan rumah telah beberapa kali memberikan biaya hidup secara tidak langsung kepada Termohon melalui teman- teman Pemohon;- -----



14. Bahwa Termohon telah menyerahkan anak kami yang bernama Anak II kepada orangtunya di Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon;- -----

15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon telah mempertimbangkan secara matang untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-

16. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----
--

PRIMER :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;- -----

SUBSIDER :- -----



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha menasihati kedua pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Termohon pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangan atas permohonan Pemohon;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor Kk.22.01/1/PW.00/192/2010 tertanggal 3 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P**);- -----

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan **3 orang saksi** sebagai



berikut :- -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Pemohon adalah anak kandung saksi, sedang Termohon adalah menantu saksi;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Lawanga Poso pada bulan Desember 2003 dan sekarang keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Penyebabnya dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon yang tidak bertanggungjawab layaknya seorang istri yang baik, di antaranya sering berperilaku kasar, tidak menghargai dan menghormati Pemohon, orangtua dan saudara kandung Pemohon, suka mencampuri dan mempermasalahkan urusan



pekerjaan Pemohon di kantor dan selalu melibatkan keluarga Pemohon jika terjadi pertengkaran dengan

Pemohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sedang nafkah masih diberikan oleh Pemohon;- -----

--

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Jadi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena baik Termohon maupun pihak keluarga Termohon tidak punya niat yang baik untuk rukun dan Pemohon sudah tidak ingin kembali dengan Termohon;- -----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dan menantu saksi;- -



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Lawanga Poso pada bulan Desember 2003 dan sekarang keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang dikarenakan Termohon punya sifat egois, suka mengatur Pemohon, melarang Pemohon untuk berhubungan/berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, berperilaku kasar, selalu melibatkan keluarga Pemohon jika terjadi pertengkaran, melarang anaknya untuk beribadah dan selalu berharap agar Pemohon mau pindah ke luar kabupaten Poso;- -----
- Bahwa saksi juga mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut, komunikasi antara keduanya sudah terputus sama sekali, namun nafkah masih diberikan oleh Pemohon melalui orang lain sesuai kebutuhan dan permintaan



Termohon;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati keduanya, begitu juga dengan usaha untuk menghubungi keluarga Termohon sebanyak dua kali tetapi tidak berhasil. Jadi keduanya sudah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena Pemohon sudah tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai dengan

Termohon;- -----

3. **Saksi 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Pemohon adalah teman sekantor saksi, sedang Termohon adalah istri

Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi saat itu belum kenal dengan Pemohon, tetapi saksi yakin keduanya adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui sekarang keduanya sudah



tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mulai tahun 2007, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak tiga kali. Penyebabnya saksi tidak tahu persis hanya masalah anak dan urusan pekerjaan Pemohon di kantor;- -----

- Bahwa saksi mengetahui antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan selama perpisahan tersebut antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, namun nafkah masih diberikan oleh Pemohon melalui saksi untuk disampaikan pada Termohon dan anaknya;- -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon karena ketidakhadirannya dalam persidangan tahap pembuktian, tidak dapat didengar tanggapan atau keterangannya;- -----

Bahwa pada akhirnya Pemohon di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;- -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan



ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara di setiap persidangan dan dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **LUKMIN S.Ag.** namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;- -----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P**, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Lawanga Poso pada tanggal 10 Desember 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Islam;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya tidak pernah rukun lagi yang disebabkan pertengkaran- pertengkaran baik pertengkaran kecil maupun besar dengan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. Di lain pihak Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atau keterangannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab menjawab;-

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan keterangan Pemohon, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 tidak pernah rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif ditambah lagi dengan sikap Termohon yang tidak punya rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang pada akhirnya keduanya sudah tidak mempedulikan lagi terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;- -----

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan dengan kesaksian para saksi yang menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga / perkawinan kedua belah pihak berperkara;- -----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1**, **Saksi 2** dan **Saksi**



3 memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena Termohon sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri yang baik, diantaranya karena Termohon sering mencari- cari masalah agar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tahap jawab menjawab dan tahap pembuktian serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah membenarkan dan menerima dalil permohonan serta bukti- bukti Pemohon, sehingga perkara ini dapat diterima di luar hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan



Pemohon dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;- -----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- --

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di



atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al- Quran Surah al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan _____ kepada

Pemohon;- -----

-

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-
undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan _____ permohonan

Pemohon;- -----

-

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Poso;- -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;- -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu
Sebelas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Lima** bulan
Sya'ban tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua
Hijriah**, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua
Majelis; M. TOYEB, S.Ag. dan PADMILAH, S.HI. masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.
NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya
Termohon;- -----

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. TOYEB, S.Ag.

PADMILAH,

S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI A, BA.



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANI TERA,

Republik Indonesia

Drs. H. HAKI MUDDIN

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)